



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang
 2. Tempat lahir : Pontianak
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 6 April 1992
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Parit Bugis Gang Lanjut Rt.008 Rw.006
Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Kubu Raya
 7. Agama : Budha
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020:
 - Terdakwa Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama **Aliton Contradus Antonius Ondeng, S.H.MH** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat Hukum No.221/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI GUNAWAN Alias ALI Anak TAI LIONG SANG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI GUNAWAN Alias ALI Anak TAI LIONG SANG (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C6892186 a.n HERI GUNAWAN;
 2. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C4488574 a.n ANDIKA;
 3. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C2390951 a.n FENDY LIM;
 4. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C6892331 a.n VINA FEBRIANTI;
 5. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9645290 a.n BILLY;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9339528 a.n DEONISIUS;

7. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9645351 a.n SINTA JULIANA;

8. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C1729480 a.n ERVINA;

Dikembalikan kepada masing-masing identitas pemilik paspor.

1. Uang Ringgit senilai RM 300 (Tiga Ratus) ringgit;

Dirampas untuk negara.

1. 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 8 warna putih dengan Nomor Imei 1: 861312045506489 dan SN 25419 / 60NE097 dengan nomor Handphone 085654015626;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening:1711101107. An HERI GUNAWAN;

2. 6 (Enam) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh BANK BCA.Nomor Rekening:1711101107. An HERI GUNAWAN Periode Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Heri Gunawan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang (Alm), pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Penginapan Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polsek Sajingan Besar Sambas hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 tentang adanya beberapa orang warga Indonesia yang sedang berada dipenginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar akan masuk kenegara Malaysia sementara diketahui saat ini PLBN Malaysia tidak menerima warga negara asing untuk masuk kenegara Malaysia berhubungan dengan pandemi Covid-19, lalu sekira pukul 13.00 WIB anggota Polsek Sajingan Besar melakukan pengecekan ke penginapan yang dimaksud dan ditemukan 7 (tujuh) orang diantaranya Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong dan setelah dilakukan pemeriksaan semua yang bersangkutan mengaku akan masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan tujuan adalah untuk bekerja di Kuching negara Malaysia dan hanya berbekal Pasrport tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang dengan kata lain tidak terdaftar selain itu pula harus dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat bekerja di Negara Malaysia dikarenakan adanya kesempatan atau ruang yang diberikan oleh terdakwa yang menerangkan terdakwa telah bekerja sama dengan bos besar terdakwa yang berada di Kuching negara Malaysia dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuport atau fasilitasi oleh Sdr. Ato guna membantu meloloskan ketujuh orang yang dimaksud kenegara Malaysia melalui jalur tikus yang ada diperbatasan Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar. Bahwa ketujuh orang tersebut tidak seluruhnya dari Kecamatan Pemangkat tetapi ada juga yang berasal dari kota Pontianak dan Singkawang yang mana keberangkatan dilakukan secara bersama dari Kecamatan Pemangkat dengan biaya transport dari Pemangkat – Kuching dan biaya jasa pembantu melewati jalur tikus perbatasan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang dengan harga perorang sebesar RM. 1.000.00/orang sementara ditanggung oleh terdakwa yang mendapatkan anggaran uang dari kiriman bos besar terdakwa yang berada di Kuching dengan total RM.8.000 atau senilai Rp.28.730.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA An. terdakwa Heri Gunawan yang setelah ditukar ke mata uang Ringgit Malaysia menjadi RM. 8.300 dimana RM. 300 menjadi keuntungan bagi terdakwa yang sebelumnya akan digunakan untuk biaya konsumsi diperjalanan namun setelah tiba dirumah makan yang berada didepan penginapan Sdr. Datok biaya kansumsi makanan telah dibayar oleh Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi. Bahwa dari ketujuh orang yang mau kenegara Malaysia tersebut 6 (enam) diantaranya sebelumnya sudah pernah bekerja di Kuching sementara 1 (satu) diantaranya yakni Sdri. Vina Febrianti mengaku belum pernah masuk kenegara Malaysia. Bahwa ketujuh orang tersebut yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong maupun terdakwa demikian juga dengan barang bukti yang berhubungan dengan keberangkatan dari ketujuh orang tersebut dibawa oleh anggota Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memerikan kesempatan atau ruang untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan tidak memiliki izindari pihak yang berwenang yang tertuang selanjutnya dalam bentuk surat atau dokumen yang sah guna keberangkatan ke negara Malaysia untuk bekerja.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.-----

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang (Alm), pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polsek Sajingan Besar Sambas hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 tentang adanya beberapa orang warga Indonesia yang sedang berada dipenginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar akan masuk kenegara Malaysia sementara diketahui saat ini PLBN Malaysia tidak menerima warga negara asing untuk masuk kenegara Malaysia berhubungan dengan pandemi Covid-19, lalu sekira pukul 13.00 WIB anggota Polsek Sajingan Besar melakukan pengecekan ke penginapan yang dimaksud dan ditemukan 7 (tujuh) orang diantaranya Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong dan setelah dilakukan pemeriksaan semua yang bersangkutan mengaku akan masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan tujuan adalah untuk bekerja di Kuching negara Malaysia dan hanya berbekal Pasrport tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang dengan kata lain tidak terdaftar selain itu pula harus dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Negara Malaysia dikarenakan adanya kesempatan atau ruang yang diberikan oleh terdakwa yang menerangkan terdakwa telah bekerja sama dengan bos besar terdakwa yang berada di Kuching negara Malaysia dan disuport atau fasilitasi oleh Sdr. Ato guna membantu meloloskan ketujuh orang yang dimaksud kenegara Malaysia melalui jalur tikus yang ada diperbatasan Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar. Bahwa ketujuh orang tersebut tidak seluruhnya dari Kecamatan Pemangkat tetapi ada juga yang berasal dari kota Pontianak dan Singkawang yang mana keberangkatan dilakukan secara bersama dari Kecamatan Pemangkat dengan biaya transport dari Pemangkat – Kuching dan biaya jasa pembantu melewati jalur tikus perbatasan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang dengan harga perorang sebesar RM. 1.000.00/orang sementara ditanggung oleh terdakwa yang mendapatkan anggaran uang dari kiriman bos besar terdakwa yang berada di Kuching dengan total RM.8.000 atau senilai Rp.28.730.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA An. terdakwa Heri Gunawan yang setelah ditukar ke mata uang Ringgit Malaysia mendapatkan keuntungan menjadi RM. 8.300 dimana RM. 300 menjadi keuntungan bagi terdakwa yang sebelumnya akan digunakan untuk biaya konsumsi diperjalanan namun setelah tiba di rumah makan yang berada didepan penginapan Sdr. Datok biaya konsumsi makanan telah dibayar oleh Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi. Bahwa dari ketujuh orang yang mau kenegara Malaysia tersebut 6 (enam) diantaranya sebelumnya sudah pernah bekerja di Kuching sementara 1 (satu) diantaranya yakni Sdri. Vina Febrianti mengaku belum pernah masuk kenegara Malaysia. Bahwa ketujuh orang tersebut yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Eryna Anak Cung Ci Liong maupun terdakwa demikian juga dengan barang bukti yang berhubungan dengan keberangkatan dari ketujuh orang tersebut dibawa oleh anggota Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia tidak memiliki izindari pihak yang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang tertuang selanjutnya dalam bentuk surat atau dokumen yang sah guna keberangkatan ke negara Malaysia untuk bekerja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. -----

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang (Alm), pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polsek Sajingan Besar Sambas hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 tentang adanya beberapa orang warga Indonesia yang sedang berada dipenginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar akan masuk kenegara Malaysia sementara diketahui saat ini PLBN Malaysia tidak menerima warga negara asing untuk masuk kenegara Malaysia berhubungan dengan pandemi Covid-19, lalu sekira pukul 13.00 WIB anggota Polsek Sajingan Besar melakukan pengecekan ke penginapan yang dimaksud dan ditemukan 7 (tujuh) orang diantaranya Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong dan setelah dilakukan pemeriksaan semua yang bersangkutan mengaku akan masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan tujuan adalah untuk bekerja di Kuching negara Malaysia dan hanya berbekal Pasrport tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang dengan kata lain

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar selain itu pula harus dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat bekerja di Negara Malaysia dikarenakan adanya kesempatan atau ruang yang diberikan oleh terdakwa yang menerangkan terdakwa telah bekerja sama dengan bos besar terdakwa yang berada di Kuching negara Malaysia dan disuport atau fasilitas oleh Sdr. Ato guna membantu meloloskan ketujuh orang yang dimaksud kenegara Malaysia melalui jalur tikus yang ada diperbatasan Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar. Bahwa ketujuh orang tersebut tidak seluruhnya dari Kecamatan Pemangkat tetapi ada juga yang berasal dari kota Pontianak dan Singkawang yang mana keberangkatan dilakukan secara bersama dari Kecamatan Pemangkat dengan biaya transport dari Pemangkat – Kuching dan biaya jasa pembantu melewati jalur tikus perbatasan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang dengan harga perorang sebesar RM. 1.000.00/orang sementara ditanggung oleh terdakwa yang mendapatkan anggaran uang dari kiriman bos besar terdakwa yang berada di Kuching dengan total RM.8.000 atau senilai Rp.28.730.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA An. terdakwa Heri Gunawan yang setelah ditukar ke mata uang Ringgit Malaysia mendapatkan keuntungan menjadi RM. 8.300 dimana RM. 300 menjadi keuntungan bagi terdakwa yang sebelumnya akan digunakan untuk biaya konsumsi diperjalanan namun setelah tiba di rumah makan yang berada didepan penginapan Sdr. Datok biaya konsumsi makanan telah dibayar oleh Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi. Bahwa dari ketujuh orang yang mau kenegara Malaysia tersebut 6 (enam) diantaranya sebelumnya sudah pernah bekerja di Kuching sementara 1 (satu) diantaranya yakni Sdri. Vina Febrianti mengaku belum pernah masuk kenegara Malaysia. Bahwa ketujuh orang tersebut yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong maupun terdakwa demikian juga dengan barang bukti yang berhubungan dengan keberangkatan dari ketujuh orang tersebut dibawa oleh anggota Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan belum selesainya

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dimaksud adalah bukan karena kehendak sendiri dari terdakwa dimana terdakwa pula tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang tertuang selanjutnya dalam bentuk surat atau dokumen yang sah guna keberangkatan ke negara Malaysia untuk bekerja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. -----

A t a u

Keempat

Bahwa Terdakwa Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang (Alm), pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polsek Sajingan Besar Sambas hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 tentang adanya beberapa orang warga Indonesia yang sedang berada dipenginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar akan masuk kenegara Malaysia sementara diketahui saat ini PLBN Malaysia tidak menerima warga negara asing untuk masuk kenegara Malaysia berhubungan dengan pandemi Covid-19, lalu sekira pukul 13.00 WIB anggota Polsek Sajingan Besar melakukan pengecekan ke penginapan yang dimaksud dan ditemukan 7 (tujuh) orang diantaranya Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong dan setelah dilakukan pemeriksaan semua yang bersangkutan mengaku akan masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan tujuan adalah untuk bekerja di Kuching negara Malaysia dan hanya berbekal Pasrport tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang dengan kata lain tidak terdaftar selain itu pula harus dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat bekerja di Negara Malaysia dikarenakan adanya kesempatan atau ruang yang diberikan oleh terdakwa yang menerangkan terdakwa telah bekerja sama dengan bos besar terdakwa yang berada di Kuching negara Malaysia dan disuport atau fasilitasi oleh Sdr. Ato guna membantu meloloskan ketujuh orang yang dimaksud kenegara Malaysia melalui jalur tikus yang ada diperbatasan Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar. Bahwa ketujuh orang tersebut tidak seluruhnya dari Kecamatan Pemangkat tetapi ada juga yang berasal dari kota Pontianak dan Singkawang yang mana keberangkatan dilakukan secara bersama dari Kecamatan Pemangkat dengan biaya transport dari Pemangkat – Kuching dan biaya jasa pembantu melewati jalur tikus perbatasan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang dengan harga perorang sebesar RM. 1.000.00/orang sementara ditanggung oleh terdakwa yang mendapatkan anggaran uang dari kiriman bos besar terdakwa yang berada di Kuching dengan total RM.8.000 atau senilai Rp.28.730.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA An. terdakwa Heri Gunawan yang setelah ditukar ke mata uang Ringgit Malaysia mendapatkan keuntungan menjadi RM. 8.300 dimana RM. 300 menjadi keuntungan bagi terdakwa yang sebelumnya akan digunakan untuk biaya konsumsi diperjalanan namun setelah tiba di rumah makan yang berada didepan penginapan Sdr. Datok biaya konsumsi makanan telah dibayar oleh Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi. Bahwa dari ketujuh orang yang mau kenegara Malaysia tersebut 6 (enam) diantaranya sebelumnya sudah pernah bekerja di Kuching sementara 1 (satu) diantaranya yakni Sdri. Vina Febrianti mengaku belum pernah masuk kenegara Malaysia. Bahwa ketujuh orang tersebut yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong maupun terdakwa demikian juga dengan barang bukti yang berhubungan dengan keberangkatan dari ketujuh orang tersebut dibawa oleh anggota Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia baik itu dalam hal kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersetaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.-----

A t a u

Kelima

Bahwa Terdakwa Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang (Alm), pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polsek Sajingan Besar Sambas hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 tentang adanya beberapa orang warga Indonesia yang sedang berada dipenginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar akan masuk kenegara Malaysia sementara diketahui saat ini PLBN Malaysia tidak menerima warga negara asing untuk masuk kenegara Malaysia berhubungan dengan pandemi Covid-19, lalu sekira pukul 13.00 WIB anggota Polsek Sajingan Besar melakukan pengecekan ke penginapan yang dimaksud dan ditemukan 7 (tujuh) orang diantaranya Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong dan setelah dilakukan pemeriksaan semua yang bersangkutan mengaku akan masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan tujuan adalah untuk bekerja di Kuching negara Malaysia dan hanya berbekal Pasrport tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang dengan kata lain tidak terdaftar selain itu pula harus dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat bekerja di Negara Malaysia dikarenakan adanya kesempatan atau ruang yang diberikan oleh terdakwa yang menerangkan terdakwa telah bekerja sama dengan bos besar terdakwa yang berada di Kuching negara Malaysia dan disuport atau fasilitasi oleh Sdr. Ato guna membantu meloloskan ketujuh orang yang dimaksud kenegara Malaysia melalui jalur tikus yang ada diperbatasan Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar. Bahwa ketujuh orang tersebut tidak seluruhnya dari Kecamatan Pemangkat tetapi ada juga yang berasal dari kota Pontianak dan Singkawang yang mana keberangkatan dilakukan secara bersama dari Kecamatan Pemangkat dengan biaya transport dari Pemangkat – Kuching dan biaya jasa pembantu melewati jalur tikus perbatasan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang dengan harga perorang sebesar RM. 1.000.00/orang sementara ditanggung oleh terdakwa yang mendapatkan anggaran uang dari kiriman bos besar terdakwa yang berada di Kuching dengan total RM.8.000 atau senilai Rp.28.730.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA An. terdakwa Heri Gunawan yang setelah ditukar ke mata uang Ringgit Malaysia mendapatkan keuntungan menjadi RM. 8.300 dimana RM. 300 menjadi keuntungan bagi terdakwa yang sebelumnya akan digunakan untuk biaya konsumsi diperjalanan namun setelah tiba di rumah makan yang berada didepan penginapan Sdr. Datok biaya konsumsi makanan telah dibayar oleh Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi. Bahwa dari ketujuh orang yang mau kenegara Malaysia tersebut 6 (enam) diantaranya sebelumnya sudah pernah bekerja di Kuching sementara 1 (satu) diantaranya yakni Sdri. Vina Febrianti mengaku belum pernah masuk kenegara Malaysia. Bahwa ketujuh orang tersebut yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong maupun terdakwa demikian juga dengan barang bukti yang berhubungan dengan keberangkatan dari ketujuh orang tersebut dibawa oleh anggota Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia baik itu dalam hal kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersetaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Atau

Keenam

Bahwa Terdakwa Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang (Alm), pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Penginapan Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polsek Sajingan Besar Sambas hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 tentang adanya beberapa orang warga Indonesia yang sedang berada dipenginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar akan masuk kenegara Malaysia sementara diketahui saat ini PLBN Malaysia tidak menerima warga negara asing untuk masuk kenegara Malaysia berhubungan dengan pandemi Covid-19, lalu sekira pukul 13.00 WIB anggota Polsek Sajingan Besar melakukan pengecekan ke penginapan yang dimaksud dan ditemukan 7 (tujuh) orang diantaranya Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong dan setelah dilakukan pemeriksaan semua yang bersangkutan mengaku akan masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan tujuan adalah untuk bekerja di Kuching negara Malaysia dan hanya berbekal Pasrport tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang dengan kata lain tidak terdaftar selain itu pula harus dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat bekerja di Negara Malaysia dikarenakan adanya kesempatan atau ruang yang diberikan oleh terdakwa yang menerangkan terdakwa telah bekerja sama dengan bos besar terdakwa yang berada di Kuching negara Malaysia dan disuport atau fasilitasi oleh Sdr. Ato guna membantu meloloskan ketujuh orang yang dimaksud kenegara Malaysia melalui jalur tikus yang ada diperbatasan Dusun Aruk Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar. Bahwa ketujuh orang tersebut tidak seluruhnya dari Kecamatan Pemangkat tetapi ada juga yang berasal dari kota Pontianak dan Singkawang yang mana keberangkatan dilakukan secara bersama dari Kecamatan Pemangkat dengan biaya transport dari Pemangkat – Kuching dan biaya jasa pembantu melewati jalur tikus perbatasan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang dengan harga perorang sebesar RM. 1.000.00/orang sementara ditanggung oleh terdakwa yang mendapatkan anggaran uang dari kiriman bos besar terdakwa yang berada di Kuching dengan total RM.8.000 atau senilai Rp.28.730.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA An. terdakwa Heri Gunawan yang setelah ditukar ke mata uang Ringgit Malaysia mendapatkan keuntungan menjadi RM. 8.300 dimana RM. 300 menjadi keuntungan bagi terdakwa yang sebelumnya akan digunakan untuk biaya konsumsi diperjalanan namun setelah tiba di rumah makan yang berada didepan penginapan Sdr. Datok biaya konsumsi makanan telah dibayar oleh Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi. Bahwa dari ketujuh orang yang mau kenegara Malaysia tersebut 6 (enam) diantaranya sebelumnya sudah pernah bekerja di Kuching sementara 1 (satu) diantaranya

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



yakni Sdri. Vina Febrianti mengaku belum pernah masuk kenegara Malaysia. Bahwa ketujuh orang tersebut yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong maupun terdakwa demikian juga dengan barang bukti yang berhubungan dengan keberangkatan dari ketujuh orang tersebut dibawa oleh anggota Polsek Sajingan Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia dan tidak memiliki izin yang sah pihak dan instansi yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Jo pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 53 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena membawa dan memfasilitasi ketujuh orang sebagai pekerja migran Indonesia yang akan berangkat melalui jalur tikus menuju ke Kuching negara Malaysia;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polsek Sajingan Besar Sambas hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 tentang adanya beberapa orang warga Indonesia yang sedang berada di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar akan masuk ke negara Malaysia sementara diketahui saat ini PLBN Malaysia tidak menerima warga negara asing untuk masuk ke negara Malaysia berhubungan dengan pandemi Covid-19, lalu sekira pukul 13.00 WIB anggota Polsek Sajingan Besar melakukan pengecekan ke penginapan yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yakni Sdr. Bily Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan semua yang bersangkutan mengaku akan masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia;

- Bahwa tujuan 7 (tujuh) orang yang akan berangkat tersebut adalah untuk bekerja di Kuching negara Malaysia dan hanya berbekal Pasrport tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang dengan kata lain tidak terdaftar selain itu pula harus dilengkapi dengan visa bekerja untuk dapat bekerja di Negara Malaysia;

- Bahwa terdakwa juga akan berangkat ke Kuching dengan tujuan yang sama pula bekerja di restoran milik Sdr. Afat dimana yang Sdr. Afat pula yang membiayai ketujuh orang dan terdakwa untuk biaya transportasi dan difasilitasi oleh Sdr. Afat (DPO) untuk keberangkatan menuju Kuching;

- Bahwa uang transport keberangkatan tersebut didapatkan Terdakwa melalui Sdr. Afat melalui transfer ke rekening milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Vina Febrianti Anak Ket Fui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar;

- Bahwa Saksi juga ada pada saat penangkapan Terdakwa di penginapan tersebut, Saksi, teman-teman Saksi dan Terdakwa sedang beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malaysia;

- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa yang akan masuk ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Kuching Malaysia sebagai pekerja

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

migran Indonesia antara lain Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong yang mana masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan hanya berbekal Pasport;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwalah yang menunjukkan lowongan kerja ke Malaysia kepada Saksi di restoran milik Sdr. Afat tempat Terdakwa juga bekerja. Terdakwa membantu memfasilitasi perjalanan pergi menuju Kuching Malaysia ke restoran Sdr. Afat tersebut. Dimana Sdr. Afat yang mendahulukan uang transport dan nantinya akan dibayar dengan gaji saksi setelah bekerja di Kuching. Uang transport tersebut sebesar RM 1000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang ongkos transport dari Pemangkat menuju Perbatasan Negara Indonesia – Negara Malaysia;
2. Membayar jasa orang membantu untuk melewati jalur tikus perbatasan agar dapat masuk ke Negara Malaysia;
3. Ongkos transportasi dari kampung Biawak menuju kuchingg Serawak negara Malaysia;

- Bahwa uang transport tersebut dikirim ke rekening terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ato (DPO) yang untuk pencarteran taksinya menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang;

- Bahwa Saksi belum pernah masuk atau bekerja di Negara Malaysia;

- Bahwa Saksi hanya memiliki paspor a.n Vina Febrianti bukan paspor untuk bekerja melainkan paspor wisata/ berkunjung dan tidak ada dokumen lain;

- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Billy Anak Phang Bun Min dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar;
- Bahwa Saksi juga ada pada saat penangkapan Terdakwa di penginapan tersebut. Saksi, teman-teman Saksi dan Terdakwa adalah rombongan yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Kuching Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia bersama ke enam teman saksi lainnya yakni Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong yang mana masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan hanya berbekal Paspor;
- Bahwa saksi ke Malaysia hendak kembali bekerja sebagai Pelayan di tempat kerja lama saksi yakni Restoran Xiang-Xiang salah satu cabang restoran milik Sdr. Afat;
- Bahwa Saksi hanya memiliki paspor a.n Billy bukan paspor untuk bekerja melainkan paspor wisata/ berkunjung dan tidak ada dokumen lain, sehingga dengan berbekal paspor saja maka keberangkatan saya untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;
- Bahwa akibat pandemi Covid 19, Negara Malaysia tidak menerima warga negara asing baik masuk secara resmi ataupun tidak resmi sehingga Saksi dan ke tujuh teman saksi masuk melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;
- Bahwa yang memfasilitasi menuju Kuching Malaysia melalui jalur tikus adalah Terdakwa dan temannya a.n Sdr Ato. Karena Saksi tidak memiliki ongkos kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa boss kami yakni Sdr. Afat akan mendahulukan uang transport dan nantinya akan dibayar dengan gaji saksi setelah bekerja di Kuching. Uang transport tersebut sebesar RM 1000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang ongkos transport dari Pemangkat menuju Perbatasan Negara Indonesia – Negara Malaysia;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayar jasa orang membantu untuk melewati jalur tikus perbatasan agar dapat masuk ke Negara Malaysia;

3. Ongkos transportasi dari kampung Biawak menuju kuching Serawak negara Malaysia;

- Bahwa uang transport tersebut dikirim ke rekening terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ato (DPO) yang untuk pencarteran taksinya menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang;

- Bahwa Saksi sejauh ini sudah 4 x (empat kali) keluar masuk ke Negara Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan ia bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar;

- Bahwa Saksi juga ada pada saat penangkapan Terdakwa di penginapan tersebut. Saksi, teman-teman Saksi dan Terdakwa adalah rombongan yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malaysia;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Kuching Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia bersama ke enam teman saksi lainnya yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong yang mana masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan hanya berbekal Pasrport;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke Malaysia hendak kembali bekerja sebagai Pelayan di tempat kerja lama saksi yakni Restoran Xiang-Xiang salah satu cabang restoran milik Sdr. Afat;
- Bahwa Saksi hanya memiliki paspor a.n Sinta Juliana bukan paspor untuk bekerja melainkan paspor wisata/ berkunjung dan tidak ada dokumen lain, sehingga dengan bekal paspor saja maka keberangkatan saya untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;
- Bahwa akibat pandemi Covid 19, Negara Malaysia tidak menerima warga negara asing baik masuk secara resmi ataupun tidak resmi sehingga Saksi dan ke tujuh teman saksi masuk melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;
- Bahwa yang memfasilitasi menuju Kuching Malaysia melalui jalur tikus adalah Terdakwa dan temannya a.n Sdr Ato. Karena Saksi tidak memiliki ongkos kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa boss kami yakni Sdr. Afat akan mendahulukan uang transport dan nantinya akan dibayar dengan gaji saksi setelah bekerja di Kuching. Uang transport tersebut sebesar RM 1000.00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang ongkos transport dari Pemangkat menuju Perbatasan Negara Indonesia – Negara Malaysia;
 2. Membayar jasa orang membantu untuk melewati jalur tikus perbatasan agar dapat masuk ke Negara Malaysia;
 3. Ongkos transportasi dari kampung Biawak menuju kuchingg Serawak negara Malaysia;
- Bahwa uang transport tersebut dikirim ke rekening terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ato (DPO) yang untuk pencarteran taksinya menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang;
- Bahwa Saksi sejauh ini sudah 4 x (empat kali) keluar masuk ke Negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan ia bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Deonisius Anak Ho Muk Choi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar;
- Bahwa Saksi juga ada pada saat penangkapan Terdakwa di penginapan tersebut. Saksi, teman-teman Saksi dan Terdakwa adalah rombongan yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Kuching Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia bersama ke enam teman saksi lainnya yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong yang mana masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan hanya berbekal Pasrport;
- Bahwa saksi ke Malaysia hendak kembali bekerja sebagai Pelayan di tempat kerja lama saksi yakni Restoran 38 Kuching, salah satu cabang restoran milik Sdr. Afat;
- Bahwa Saksi hanya memiliki paspor a.n Deonisius bukan paspor untuk bekerja melainkan paspor wisata/ berkunjung dan tidak ada dokumen lain, sehingga dengan berbekal paspor saja maka keberangkatan saya untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;
- Bahwa akibat pandemi Covid 19, Negara Malaysia tidak menerima warga negara asing baik masuk secara resmi ataupun tidak resmi sehingga Saksi dan ke tujuh teman saksi masuk melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;
- Bahwa yang memfasilitasi menuju Kuching Malaysia melalui jalur tikus adalah Terdakwa dan temannya a.n Sdr Ato. Karena Saksi tidak memiliki ongkos kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa boss kami yakni Sdr. Afat akan mendahulukan uang transport dan nantinya akan dibayar

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji saksi setelah bekerja di Kuching. Uang transport tersebut sebesar RM 1000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang ongkos transport dari Pemangkat menuju Perbatasan Negara Indonesia – Negara Malaysia;
2. Membayar jasa orang membantu untuk melewati jalur tikus perbatasan agar dapat masuk ke Negara Malaysia;
3. Ongkos transportasi dari kampung Biawak menuju kuchingg Serawak negara Malaysia;

- Bahwa uang transport tersebut dikirim ke rekening Terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ato (DPO) yang untuk pencarteran taksinya menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang;

- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan ia bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Ervina Anak Cung Ci Liong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar;

- Bahwa Saksi juga ada pada saat penangkapan Terdakwa di penginapan tersebut. Saksi, teman-teman Saksi dan Terdakwa adalah rombongan yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malaysia;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Kuching Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia bersama ke enam teman saksi lainnya yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui yang mana masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan hanya berbekal Pasrport;

- Bahwa saksi ke Malaysia hendak kembali bekerja sebagai Pelayan di tempat kerja lama saksi yakni Restoran 38 Kuching, salah satu cabang restoran milik Sdr. Afat;

- Bahwa Saksi hanya memiliki paspor a.n Ervina bukan paspor untuk bekerja melainkan paspor wisata/ berkunjung dan tidak ada dokumen lain, sehingga dengan berbekal paspor saja maka keberangkatan saya untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;

- Bahwa akibat pandemi Covid 19, Negara Malaysia tidak menerima warga negara asing baik masuk secara resmi ataupun tidak resmi sehingga Saksi dan ke tujuh teman saksi masuk melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;

- Bahwa yang memfasilitasi menuju Kuching Malaysia melalui jalur tikus adalah Terdakwa dan temannya a.n Sdr Ato. Karena Saksi tidak memiliki ongkos kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa boss kami yakni Sdr. Afat akan mendahulukan uang transport dan nantinya akan dibayar dengan gaji saksi setelah bekerja di Kuching. Uang transport tersebut sebesar RM 1000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang ongkos transport dari Pemangkat menuju Perbatasan Negara Indonesia – Negara Malaysia;

2. Membayar jasa orang membantu untuk melewati jalur tikus perbatasan agar dapat masuk ke Negara Malaysia;

3. Ongkos transportasi dari kampung Biawak menuju kuchingg Serawak negara Malaysia;

- Bahwa uang transportasi tersebut dikirim ke rekening terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ato (DPO) yang untuk pencarteran taksinya menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang;

- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan ia bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Andika Anak Ho Muk Choi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar;
- Bahwa Saksi juga ada pada saat penangkapan Terdakwa di penginapan tersebut. Saksi, teman-teman Saksi dan Terdakwa adalah rombongan yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malaysia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Kuching Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia bersama ke enam teman saksi lainnya yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong yang mana masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan hanya berbekal Pasrport;
- Bahwa saksi ke Malaysia hendak kembali bekerja sebagai Pelayan di tempat kerja lama saksi yakni Restoran Siang- Siang salah satu cabang restoran milik Sdr. Afat;
- Bahwa Saksi hanya memiliki paspor a.n Andika bukan paspor untuk bekerja melainkan paspor wisata/ berkunjung dan tidak ada dokumen lain, sehingga dengan berbekal paspor saja maka keberangkatan saya untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;
- Bahwa akibat pandemi Covid 19, Negara Malaysia tidak menerima warga negara asing baik masuk secara resmi ataupun tidak resmi sehingga Saksi dan ke tujuh teman saksi masuk melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;
- Bahwa yang memfasilitasi menuju Kuching Malaysia melalui jalur tikus adalah Terdakwa dan temannya a.n Sdr Ato. Karena Saksi tidak memiliki ongkos kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa boss kami yakni Sdr. Afat akan mendahulukan uang transport dan nantinya akan dibayar dengan gaji saksi setelah bekerja di Kuching. Uang transport tersebut sebesar RM 1000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



1. Uang ongkos transport dari Pemangkat menuju Perbatasan Negara Indonesia – Negara Malaysia;
2. Membayar jasa orang membantu untuk melewati jalur tikus perbatasan agar dapat masuk ke Negara Malaysia;
3. Ongkos transportasi dari kampung Biawak menuju kuching Serawak negara Malaysia;

- Bahwa uang transport tersebut dikirim ke rekening Terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ato (DPO) yang untuk pencarteran taksinya menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang;

- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan ia bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar;

- Bahwa Saksi juga ada pada saat penangkapan Terdakwa di penginapan tersebut. Saksi, teman-teman Saksi dan Terdakwa adalah rombongan yang sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malaysia;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Kuching Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia bersama ke enam teman saksi lainnya yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong yang mana masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan hanya berbekal Paspor;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke Malaysia hendak kembali bekerja sebagai Pelayan di tempat kerja lama saksi yakni Restoran Xiang-Xiang salah satu cabang restoran milik Sdr. Afat;
- Bahwa Saksi hanya memiliki paspor a.n Fendy Lim bukan paspor untuk bekerja melainkan paspor wisata/ berkunjung dan tidak ada dokumen lain, sehingga dengan berbekal paspor saja maka keberangkatan saya untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;
- Bahwa akibat pandemi Covid 19, Negara Malaysia tidak menerima warga negara asing baik masuk secara resmi ataupun tidak resmi sehingga Saksi dan ke tujuh teman saksi masuk melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;
- Bahwa yang memfasilitasi menuju Kuching Malaysia melalui jalur tikus adalah Terdakwa dan temannya a.n Sdr Ato. Karena Saksi tidak memiliki ongkos kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa boss kami yakni Sdr. Afat akan mendahulukan uang transport dan nantinya akan dibayar dengan gaji saksi setelah bekerja di Kuching. Uang transport tersebut sebesar RM 1000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang ongkos transport dari Pemangkat menuju Perbatasan Negara Indonesia – Negara Malaysia;
2. Membayar jasa orang membantu untuk melewati jalur tikus perbatasan agar dapat masuk ke Negara Malaysia;
3. Ongkos transportasi dari kampung Biawak menuju kuchingg Serawak negara Malaysia;

- Bahwa uang transport tersebut dikirim ke rekening terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ato (DPO) yang untuk pencarteran taksinya menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan ia bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Sajingan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar karena memfasilitasi perjalanan Para Saksi/teman Terdakwa untuk bekerja ke Kuching Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi beristirahat di penginapan tersebut sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malaysia;
- Bahwa Terdakwa bersama ke tujuh teman Terdakwa lainnya yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong rencananya masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan hanya berbekal Pasport;
- Bahwa Terdakwa ke Malaysia hendak kembali bekerja sebagai Pelayan di tempat kerja lama saksi yakni Restoran 101 Kuching salah satu cabang restoran milik Sdr. Afat;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi ke Kuching, Malaysia untuk bekerja sebagai pelayan di beberapa Restoran milik Sdr Afat;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, bahwa dari ketujuh orang yang mau kenegara Malaysia tersebut 6 (enam) Sdri. Vina Febrianti - sebelumnya sudah pernah bekerja di Kuching di Restoran milik Sdr Afat tersebut. Sedangkan untuk Sdri. Vina Febrianti Terdakwa tidak menawarkan pekerjaan melainkan membantu dengan menanyakan lowongan di tempat Terdakwa bekerja dan Bos tempat Terdakwa berkerja bersedia menerima tenaga kerja baru;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa hanya memiliki paspor wisata/berkunjung, tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang dengan kata lain tidak terdaftar selain itu tidak memiliki visa bekerja, sehingga dengan berbekal paspor saja maka keberangkatan Terdakwa dan Para Saksi untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pandemi Covid 19, Negara Malaysia tidak menerima warga negara asing baik masuk secara resmi ataupun tidak resmi sehingga Terdakwa dan ke tujuh teman saksi masuk melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;
- Bahwa biaya jasa pembantu melewati jalur tikus perbatasan didahulukan oleh terdakwa yang mendapatkan anggaran uang dari kiriman bos besar terdakwa yang berada di Kuching dengan total RM.8.000 atau senilai Rp.28.730.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA An. terdakwa Heri Gunawan yang setelah ditukar ke mata uang Ringgit Malaysia menjadi RM. 8.300 dimana RM. 300 menjadi keuntungan bagi terdakwa yang sebelumnya akan digunakan untuk biaya konsumsi diperjalanan namun setelah tiba dirumah makan yang berada didepan penginapan Sdr. Datok biaya konsumsi makanan telah dibayar oleh Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi;
- Bahwa uang transport tersebut dikirim ke rekening terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ato (DPO) yang untuk pencarteran taksinya menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C6892186 a.n HERI GUNAWAN;
2. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C4488574 a.n ANDIKA;
3. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C2390951 a.n FENDY LIM;
4. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C6892331 a.n VINA FEBRIANTI;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9645290 a.n BILLY;
6. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9339528 a.n DEONISIUS;
7. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9645351 a.n SINTA JULIANA;
8. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C1729480 a.n ERVINA;
9. Uang Ringgit senilai RM 300 (Tiga Ratus) ringgit;
10. 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 8 warna putih dengan Nomor Imei 1: 861312045506489 dan SN 25419 / 60NE097 dengan nomor Handphone 085654015626;
11. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening:1711101107. An HERI GUNAWAN;
12. 6 (Enam) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh BANK BCA.Nomor Rekening:1711101107. An HERI GUNAWAN Periode Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020;

Menimbang, berdasarkan delapan berita acara penyitaan tanggal 31 Juni 2020 dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 221/Pen.Pid/2020/PN.Sbs maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Sajingan karena memfasilitasi perjalanan Para Saksi/teman Terdakwa untuk bekerja ke Kuching Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;
- Bahwa di penginapan tersebut Terdakwa dan Para Saksi beristirahat sementara waktu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Malaysia;
- Bahwa Terdakwa bersama ketujuh teman Terdakwa lainnya yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong rencananya masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia dengan hanya berbekal Paspor wisata/ berkunjung;

- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi ke Kuching, Malaysia untuk bekerja sebagai pelayan yang terbagi di beberapa Restoran milik Sdr Afat, yakni:

1. Restoran 38 Kuching;
2. Restoran Xiang-Xiang;
3. Restoran Siang-Siang;

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa hanya memiliki paspor wisata/ berkunjung, tanpa dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang dengan kata lain tidak terdaftar selain itu tidak memiliki visa bekerja, sehingga dengan berbekal paspor saja maka keberangkatan Terdakwa dan Para Saksi untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;

- Bahwa akibat pandemi Covid 19, Negara Malaysia tidak menerima warga negara asing baik masuk secara resmi ataupun tidak resmi sehingga Terdakwa dan ke tujuh teman saksi masuk melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia;

- Bahwa yang memfasilitasi menuju Kuching Malaysia melalui jalur tikus adalah Terdakwa dan temannya a.n Sdr Ato. Karena Saksi tidak memiliki ongkos kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa boss kami yakni Sdr. Afat akan mendahulukan uang transport dan nantinya akan dibayar dengan gaji saksi setelah bekerja di Kuching. Uang transport tersebut sebesar RM 1000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang ongkos transport dari Pemangkat menuju Perbatasan Negara Indonesia – Negara Malaysia;
2. Membayar jasa orang membantu untuk melewati jalur tikus perbatasan agar dapat masuk ke Negara Malaysia;
3. Ongkos transportasi dari kampung Biawak menuju kuching Serawak negara Malaysia;

- Bahwa dari ketujuh orang yang mau ke negara Malaysia tersebut 6 (enam) Sdri. Vina Febrianti - sebelumnya sudah pernah bekerja di Kuching di Restoran milik Sdr Afat tersebut. Sedangkan untuk Sdri. Vina Febrianti Terdakwa tidak menawarkan pekerjaan melainkan membantu dengan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lowongan di tempat Terdakwa bekerja dan Bos tempat Terdakwa berkerja bersedia menerima tenaga kerja baru;

- Bahwa uang transport tersebut dikirim Sdr Afat ke rekening Terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ato (DPO) yang untuk pencarteran taksinya menggunakan 2 (dua) unit mobil merk Toyota Calya diantaranya mobil berwarna hitam No. Pol.: KB 162 XX yang dikendarai oleh Sdr. Herianto Bin Bihin sedangkan mobil yang berwarna silver No. Pol.: KB 1728 PE dikendarai oleh Sdr. Sumaris Bin Mansyur dimana masing-masing mobil ditumpangi oleh 4 (empat) orang penumpang;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kelima sebagaimana diatur dalam pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang. Orang perseorangan adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap Orang Perseorangan yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Sdr. Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang yang adalah orang perseorangan oleh Penuntut Umum diajukan ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini tentang melaksanakan penempatan migran Indonesia sebagaimana dalam pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri maka Calon Pekerja harus memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam pasal 5 dan kelengkapan dokumen sebagaimana dalam pasal 13 seperti surat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran indonesia, perjanjian kerja dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa definisi Penempatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan dan berdasarkan bagian konsideran Undang-Undang ini yan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Sajingan. Berdasarkan keterangan Para Saksi, Saksi Penangkap dan dibenarkan oleh Terdakwa, penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang Warga Negara Indonesia yakni Sdr. Bily Anak Phang Bun Min, Sdr. Fendy Lim Anak Fham Khiong Fa, Sdr. Deonisius Anak Ho Muk Choi, Sdr. Andika Anak Ho Muk Choi, Sdri. Sinta Juliana Anak Sia Tjun Lin, Sdri. Vina Febrianti Anak Ket Fui, Sdri. Ervina Anak Cung Ci Liong yang adalah Para Saksi akan pergi ke Kuching Malaysia untuk menjadi pekerja migran di beberapa restoran milik Sdr Afat (Restoran 38 Kuching, Restoran Xiang-Xiang, Restoran Siang-Siang);

Menimbang, bahwa di penginapan tersebut Para Saksi dan Terdakwa sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Kuching Malaysia; enam dari tujuh orang yang akan berangkat ke Kuching Malaysia tersebut adalah mantan pegawai dari beberapa restoran milik Sdr Afat yang akan kembali bekerja. Sedangkan satu orang lagi yakni Saksi. Vina Febrianti Anak Ket Fui sebelumnya tidak pernah bekerja ke Kuching Malaysia namun atas permintaannya kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan maka Terdakwa kemudian menanyakan kepada bosnya dan disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, diterangkan bahwa karena keterbatasan biaya untuk perjalanan menuju Kuching Malaysia, Terdakwa menawarkan biaya keberangkatan ia dahulukan dan nanti dibayar oleh para Saksi setelah bekerja di Malaysia. Keterangan Terdakwa kepada Para Saksi tentang sumber dana untuk perjalanan ke Kuching Malaysia tersebut adalah berasal dari pemilik restoran tempat mereka bekerja yakni Sdr Afat;

Menimbang, bahwa yang mengurus masalah dana perjalanan maupun akomodasi Para Saksi tersebut adalah Terdakwa, Para Saksi hanya mengetahui bahwa biaya yang harus mereka ganti untuk perjalanan ke Malaysia tersebut adalah sebesar RM 1000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang ongkos transport dari Pemangkat menuju Perbatasan Negara Indonesia – Negara Malaysia;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membayar jasa orang membantu untuk melewati jalur tikus perbatasan agar dapat masuk ke Negara Malaysia;

3. Ongkos transportasi dari kampung Biawak menuju kuching Serawak negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Para Saksi yang akan bekerja di malaysia tersebut mengetahui bahwa akibat pandemi Covid 19, Negara Malaysia tidak menerima warga negara asing baik masuk secara resmi ataupun tidak resmi sehingga Terdakwa mengatur rmbongan masuk ke negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Para Saksi memahami dan sadar – dokumen keberangkatan mereka untuk bekerja ke Malaysia hanya membawa paspor wisata/ berkunjung, tidak dilengkapi dokumen lainnya yang sah dan tidak berasal dari penyalur resmi tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan negara Indonesia (PJTKI) dan belum terdaftar/ mendaftarkan diri sebelumnya ke Dinas Ketenagakerjaan yang selain itu tidak memiliki visa bekerja, sehingga dengan berbekal paspor saja maka keberangkatan Terdakwa dan Para Saksi untuk bekerja di luar negeri adalah tidak dibenarkan menurut Hukum RI;

Bahwa Terdakwa bukan pegawai instansi Pemerintahan RI melainkan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di sebuah Restoran di Kuching Malaysia

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa serta Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah individu yang tidak memiliki kewenangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semat-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Mienimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Penangkapan yang dilakukan oleh saksi penangkap Alwan Terdakwa dan Para Saksi diamankan di penginapan Sdr. Datok yang beralamat di Dusun Aruk RT.001 RW.001 Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar pada hari Kamis

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa dan Para Saksi menerangkan bahwa di Penginapan tersebut mereka sedang beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju kuching Serawak negara Malaysia melalui jalur tikus perbatasan negara Malaysia – Indonesia yang berada di Dusun Aruk negara Indonesia – kampung Biawak negara Malaysia;

Menimbang, bahwa di persidangan dan telah dipertimbangkan pada uraian unsur ke dua di atas, Terdakwa yang hendak bekerja/ menjadi pekerja migran di kuching Malaysia juga memfasilitasi Para Saksi untuk bekerja di kuching tersebut. Namun Terdakwa dan Para Saksi masih beristirahat di Penginapan tersebut – Pihak Kepolisian datang melakukan pemeriksaan sehingga perjalanan untuk sampai ke kuching Malaysia tidak selesai dilakukan Terdakwa bukan karena keinginan atau kehendak pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semat-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima yakni “percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 8 warna putih dengan Nomor Imei 1: 861312045506489 dan SN 25419 / 60NE097 dengan nomor Handphone 085654015626. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening:1711101107. An HERI GUNAWAN. 6 (Enam) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh BANK BCA.Nomor Rekening:1711101107. An HERI GUNAWAN Periode Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Ringgit senilai RM 300 (tiga ratus) ringgit yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C6892186 a.n HERI GUNAWAN. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C4488574 a.n ANDIKA. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C2390951 a.n FENDY LIM. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C6892331 a.n VINA FEBRIANTI. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9645290 a.n BILLY. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9339528 a.n DEONISIUS. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9645351 a.n SINTA JULIANA. 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C1729480 a.n ERVINA; yang telah disita dari orang yang namanya tercantul pada masing-masing buku paspor, maka dikembalikan kepada pemilik paspor atau orang yang namanya tercantum di masing-masing identitas paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 53 ayat

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP mengatur selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan dampak perbuatan dan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus-terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa Heri Gunawan Alias Ali Anak Tai Liong Sang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C6892186 a.n HERI GUNAWAN;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C4488574 a.n ANDIKA;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C2390951 a.n FENDY LIM;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C6892331 a.n VINA FEBRIANTI;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9645290 a.n BILLY;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9339528 a.n DEONISIUS;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor B9645351 a.n SINTA JULIANA;
- 1 (satu) buah buku paspor berwarna hijau dengan nomor paspor C1729480 a.n ERVINA;

Dikembalikan kepada masing-masing identitas pemilik paspor.

- Uang Ringgit senilai RM 300 (Tiga Ratus) ringgit;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 8 warna putih dengan Nomor Imei 1: 861312045506489 dan SN 25419 / 60NE097 dengan nomor Handphone 085654015626;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor Rekening:1711101107. An HERI GUNAWAN;
- 6 (Enam) lembar Rekening koran yang dikeluarkan oleh BANK BCA.Nomor Rekening:1711101107. An HERI GUNAWAN Periode Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Heri Gunawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh kami, Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.